



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Nomor : 538/SK/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya.
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien harus memperhatikan ketentuan etik dan hukum yang berlaku.
- c. bahwa Rumah Sakit Intan Husada wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat rumah sakit.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, maka perlu ditetapkan surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;



8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 080/PER/DIR/RSIH/I/2022 Tentang Pedoman Pengorganisasian Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT**
- KESATU** : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 538/SK/DIR/RSIH/I/2022 Tentang Pembentukan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.
- KEDUA** : Pembentukan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 13 Januari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 538/SK/DIR/RSIH/I/2022
Tentang : Pembentukan Komite Etik
dan Hukum Rumah Sakit

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN



B. PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

Ketua Komite Etik dan Hukum RS	: dr. Robby Abu Bakar Sobandi
Ketua Sub Komite Etik	: Kartini Cendrawasih, S.Kep
Ketua Sub Komite Hukum	: Ira Purnamasari, SH

C. URAIAN TUGAS KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

1. Ketua Komite Etik dan Hukum

Tugas Pokok :

Ketua Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada di Komite Etik dan Hukum.

Tugas Khusus :

- Melakukan pembinaan insan perumahsakitannya secara komprehensif dan berkesinambungan, agar setiap orang menghayati dan mengamalkan KODERSI sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing di rumah sakit. Pembinaan ini merupakan upaya preventif, persuasif, edukatif dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran KODERSI. Pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi aksus dan seminar.
- Memberi nasehat, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau pemilik Rumah sakit.

- c. Membuat pedoman pelaksanaan pelayanan Kesehatan di rumah sakit yang terkait dengan etika rumah sakit.
- d. Menangani masalah-masalah etik yang muncul di dalam rumah sakit
- e. Memberi nasehat, saran dan pertimbangan etik kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan/sengketa medik yang terjadi di lingkungan Rumah sakit.
- g. Menyelenggarakan pelbagai kegiatan lain yang dipandang dapat membantu terwujudnya kode etik rumah sakit.

2. Ketua Sub Komite Etik

Ketua Sub Komite Etik mempunyai tugas :

1. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran terhadap etik pelayanan di rumah sakit;
2. Membantu menyelesaikan masalah etik kedokteran dan etik rumah sakit;
3. Mengkodifikasikan peraturan peraturan yang menyangkut etik kedokteran dan etik rumah sakit.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua Komite Etik dan Hukum;

3. Ketua Sub Komite Hukum

Ketua Sub Komite Etik, mempunyai tugas:

1. Membantu penyusunan kebijakan yang terkait dengan *Corporate bylaws* (peraturan internal rumah sakit);
2. Membantu menyusun *Medical Staff bylaws* (Pedoman Peraturan Internal Staf Medik).
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua Komite Etik dan Hukum.

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633